



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 153 /KEP/HK/2021

TENTANG

**STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR, TANAH LONGSOR,
GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 118/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
 - b. bahwa Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir, namun masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pemulihan kondisi untuk memperoleh kembali kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi sehingga dibutuhkan penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); *u*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Memperhatikan : 1. Informasi harian BMKG; dan
2. Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perkembangan Penanganan Dampak Bencana Siklon Tropis di Nusa Tenggara Timur keadaan sampai dengan 30 April 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 30 November 2021.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kapolda NTT di Kupang;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. DANREM 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
11. DANLANTAMAL VII di Kupang;
12. DANLANUD El Tari di Kupang;
13. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Wali Kota Kupang di Kupang;
15. Para Bupati se-NTT masing-masing di Tempat.